

Implementation of the Paroan System (Profit Sharing) on Rubber Plantations in an Islamic Economic Perspective

Implementasi Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sri Ayudia Permata^{1*}, Romi Adetio Setiawan², Esti Alfiah³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

sriayudiapermata@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id², esti.alfiah2107@gmail.com³

*Corresponding Author

ABSTRACT

The primary objective of this study is to assess the implementation of the paroan (profit-sharing) system within rubber plantations, focusing on its conformity with Islamic principles in Bunga Mas Village. Concurrently, it aims to analyze the system's influence on the community's welfare within the same geographic area. Employing a qualitative descriptive approach grounded in field research, data gathering involves a triangulation of methods including observations, interviews, and documentation. The study's findings indicate that the paroan system practiced in Bunga Mas village, situated in Lahat Regency, embodies the Musaqah practice—an agreement mechanism deeply rooted in local customs, emphasizing the values of mutual trust and kinship. Noteworthy is the predominantly oral nature of this contractual arrangement. Pertaining to the costs associated with cultivation and maintenance, equitable distribution is observed, with cultivators and landowners sharing the proceeds from rubber latex sales in equal proportions. Significantly, the implementation of the paroan system has demonstrably elevated the welfare of the community, evidenced by marked enhancements in living standards. These improvements encompass adequate housing, clothing, sustenance, education, and access to quality healthcare—meeting the fundamental needs of the populace. Moreover, this collaborative model has notably bolstered the economic standing of both landowners and cultivators, underscoring its pronounced positive impact on the community's overall prosperity.

Keywords: Profit Sharing, Musaqah, Welfare, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam perkebunan karet dari perspektif Islam di Desa Bunga Mas serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem *paroan* (bagi hasil) di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, merupakan penerapan praktik *Musaqah*, sebuah sistem akad perjanjian yang didasarkan pada adat istiadat tradisional masyarakat setempat. Implementasi ini berjalan melalui prinsip saling percaya dan kerjasama untuk saling membantu antarindividu, dengan akad perjanjian yang umumnya bersifat lisan. Dalam hal biaya yang terkait dengan penggarapan dan pemeliharaan, pihak penggarap bertanggung jawab dengan pembagian persentase yang sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana keduanya mendapatkan separuh dari hasil penjualan getah karet. Dampak dari penerapan sistem *paroan* di perkebunan karet Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, secara positif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini mampu meningkatkan perekonomian kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap, tergambar dari pemenuhan standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kondisi rumah yang layak, pemenuhan sandang dan pangan, akses pendidikan yang memadai, serta tersedianya fasilitas kesehatan berkualitas.

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Musaqah*, Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Dalam konteks perkebunan, kegiatan pengelolaan lahan memerlukan prosedur yang teratur. Komponen utama perkebunan melibatkan pemilik lahan dan pengelola. Agar perkebunan dapat menghasilkan, berbagai pendekatan diterapkan dalam kerangka aturan Islam. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyerahan lahan kebun kepada pengelola dengan tujuan memperoleh hasil. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pemilik dan pengelola sebagai landasan bagi keberlangsungan aktivitas. Khususnya di sektor pertanian, praktek ini terwujud dalam bentuk perjanjian (akad) (Fitriana 2023).

Sebagian individu memiliki keahlian khusus dalam mengelola tanah dan kebun, sementara keahlian semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kemahiran di bidang pertanian menjadi kunci bagi petani dalam memenuhi kebutuhan manusia. Namun, pemilik lahan seringkali tidak dapat mengelola lahan mereka karena keterlibatan dalam kegiatan lain yang memakan waktu. Di sisi lain, ada individu yang memiliki keahlian dalam pengelolaan kebun namun tidak memiliki lahan sendiri untuk diolah. Kondisi ini dapat memengaruhi posisi seseorang karena adanya kelemahan dalam kedua situasi. Untuk alasan ini, pemilik lahan dapat menugaskan individu yang memiliki keahlian dalam berkebun untuk mengelola lahan mereka dengan harapan memperoleh hasil yang memuaskan.

Para ulama seperti Chapra (1995); Kahf (2013) telah mengemukakan pendapat mengenai jenis-jenis akad dalam kerjasama yang dianjurkan dalam ajaran Islam, antara lain akad *Musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Penggunaan akad-akad ini telah terdokumentasi pada masa Nabi dan para sahabatnya. Justifikasi atas penerapan akad-akad ini didasari oleh kemampuan akad untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Keberhasilan penerapan akad tersebut terbukti dengan hasil yang diperoleh setelah implementasinya. Situasi di mana seseorang memiliki lahan yang luas namun kurang keahlian dalam mengelolanya menyebabkan lahan tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal (Fitriana 2023). Sebaliknya, individu yang memiliki keahlian namun tidak memiliki lahan atau modal tidak mampu mengoptimalkan kemampuannya untuk menghasilkan apa pun. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang saling melengkapi antara keahlian dan kepemilikan lahan. Kedua aspek ini harus diintegrasikan secara simultan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, praktik perjanjian bagi hasil telah diterapkan pada zaman Rasulullah melalui pembagian hasil dari kebun atau pertanian sebagai bentuk akad. Tujuan dari akad ini adalah untuk memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi perjanjian tersebut terbukti dari kesepakatan yang dihasilkan, yang menguntungkan kedua belah pihak (Murnasih, 2023). Oleh karena itu, praktik perjanjian bagi hasil diperbolehkan dalam Islam asalkan saling menguntungkan dan didasarkan pada persetujuan antara pemilik dan pengelola.

Kerjasama yang melibatkan pembagian hasil dikenal sebagai akad *Musaqah* dalam konteks perkebunan. *Musaqah* adalah bentuk perjanjian di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada pengelola yang memiliki keahlian dalam mengelola tanaman. Dalam perjanjian ini, hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tugas utama pengelola adalah merawat dan menanam tanaman, dan mereka berhak atas hasil panen yang telah disepakati. Praktik ini diizinkan dalam Islam jika mematuhi ajaran agama (Mardani, 2014; Saimara et al., 2013).

Menurut pandangan ulama seperti Amir Syariffudin, *Musaqah* adalah bentuk kerjasama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam konteks ini, pengelola bertugas merawat tanaman dengan imbalan hasil panen yang dapat dinikmati oleh manusia. Pengelola memberikan perawatan seperti pupuk, air, dan perlengkapan lainnya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen (Amir, 2003).

Akad kerjasama seperti *Musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* memiliki makna yang serupa namun juga memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaannya terletak pada kondisi tanaman pada saat perjanjian dilakukan. *Mukhabarah* dan *muzara'ah* melibatkan penanaman tanaman, namun pada *muzara'ah*, tanaman belum ditanam sehingga pengelola bertanggung jawab menyediakan benih. Desa Bunga Mas di Kabupaten Lahat, misalnya, merupakan contoh desa di mana masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani dan pekebun. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, ubi, karet, dan sawit. Ada pula yang bekerja di sektor lain seperti kantor, perdagangan, dan sektor buruh tani. Dalam kebun karet, kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola sering terjadi dengan tujuan saling mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat (Marliansyah, 2023).

Pada umumnya, kerjasama ini memungkinkan pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola kebun untuk memperoleh hasil yang memuaskan tanpa harus melakukan kerja keras. Perjanjian antara pemilik dan pengelola memungkinkan lahan yang disediakan untuk ditanami tanaman yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian seringkali ditanggung oleh pemilik lahan yang memiliki modal, sementara pengelola bertugas untuk merawat dan menanam tanaman. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama, di mana pemilik lahan menginginkan hasil panen yang memuaskan dan pengelola ingin mendapatkan bagian sesuai kesepakatan (Tsabita et al., 2015).

Pada kenyataannya, kesepakatan ini terutama berhubungan dengan hasil getah karet yang dihasilkan di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat. Sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun karet menunjukkan kerjasama yang dilakukan untuk membagi hasil penjualan getah karet yang telah dipanen sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui (Abdul, 2010). Biasanya, pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk merawat dan mengelola lahan tanpa campur tangan dalam kegiatan menanam dan merawat tanaman. Oleh karena itu, pengelola harus dipilih dengan hati-hati agar hasil yang diperoleh tidak merugikan pihak manapun. Perjanjian bagi hasil biasanya ditetapkan sebelum mulai bekerja, yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, pengelola bertanggung jawab penuh terhadap tanaman dan hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Robul, 2023).

Meskipun secara teori, kerjasama ini sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Bunga Mas, karena mengandalkan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan di antara warga. Akan tetapi, *Akad* nya hanya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh pihak lain, yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ketika terjadi perselisihan terkait perjanjian, kurangnya landasan hukum sering kali menjadi hambatan (Marliansyah, 2023).

Dari uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji kerjasama yang berlangsung di kebun karet Desa Bunga Mas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola dalam pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti tindakan kecurangan atau ingkar janji yang mungkin dilakukan oleh pengelola yang bertanggung jawab terhadap proses pertanian dan hasil yang dihasilkan.

2. Tinjauan Pustaka

1. Bagi Hasil

Abdul (2022) menguraikan konsep bagi hasil sebagai kewajiban bagi pemilik lahan atau pengelola untuk membagi sebagian hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Pembagian hasil untung dari kerjasama tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Secara terminologi, bagi hasil adalah suatu bentuk kerja sama di mana imbalan

diperoleh dari hasil kolaborasi tersebut. Pembagian hasil dari pemilik lahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik, umumnya berada pada kisaran setengah atau sepertiga dari hasil yang diperoleh (Haryati, 2019).

Diantara akad yang secara *ijma'* dapat digunakan dalam bagi hasil pertanian adalah *Akad Musaqah* (bagi hasil ladang) yaitu mendapatkan hasil dari kerja sesuai dengan upah, meskipun tanpa mengetahui hasil yang pasti. Dalam Islam, penerapan akad *Musaqah* diizinkan (Pusparini, 2015). Hal ini diperbolehkan berdasarkan keadaan pada masa Rasulullah di mana pemilik lahan kurma tidak memiliki waktu untuk merawat tanaman tersebut. Pohon kurma diurus oleh seorang pengelola yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal untuk investasi. Pembagian upah atau hasil dari tanaman dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Menurut syariat Islam, ini diperbolehkan karena pengelola kadang-kadang tidak memiliki modal namun memiliki keinginan untuk bekerja (Abdul, 2022).

Dari uraian sebelumnya, pembagian hasil digunakan untuk memperoleh hasil akhir dari kerjasama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, mempertimbangkan keterlibatan kedua belah pihak. Dalam konteks pengelolaan lahan pertanian, Islam memperbolehkan kerjasama selama tidak merugikan pihak lain (R. A. Setiawan, 2023). Kerjasama ini sebenarnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pengelola, mereka mendapatkan hasil yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan bagi pemilik yang tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan, pengelolaan penuh dari pihak pengelola memberikan keuntungan karena lahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

2. *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Kata "*Musaqah*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*al-saqah*," yang merujuk pada aktivitas seseorang dalam menanam dan merawat tanaman. Praktik ini bertujuan untuk memastikan hasil dari perawatan tersebut dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pengelolaan lahan ini menghasilkan pembagian hasil panen yang disepakati antara pemilik lahan dan pengelola (Hendi, 2014). Secara bahasa, *Musaqah* adalah bentuk perjanjian di mana lahan dikelola dalam konteks pertanian sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. *Musaqah* merupakan bentuk kepercayaan dari pemilik kebun kepada pengelola dengan memberikan kewenangan pengelolaan lahan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah diatur sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat janji baik secara tertulis maupun lisan antara pemilik dan pengelola yang harus dipatuhi oleh keduanya. Dalam diskusi ini, *Al-Musaqah* merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh lahan diserahkan kepada pengelola dengan syarat pengelolaan lahan dilakukan secara efektif. Ketika masa panen tiba, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelola akan mendapatkan imbalan berupa uang atau hasil panen lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini dapat dilakukan asalkan tidak merugikan salah satu pihak (Syafii, 2008).

b. Rukun dan Syarat

Adapun menurut ulama Syafi'iyah terdapat lima rukun-rukun akad *Musaqah* yaitu diantaranya:

- 1) Shighat, yang dilakukan terkadang dengan jelas dan juga terkadang dengan samaran. Disyaratkan shighat dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad al-aqidani, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli mampu untuk mengelola akad, seperti yang sudah baligh, orang yang berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.

3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilkan, baik yang berbuah tahunan satu kali dalam setahun maupun yang hanya berbuah satu kali kemudian mati, seperti misalnya padi, jagung, dan yang lain sebagainya.

4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebutuhan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, dan yang harus ditentukan yakni pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap kebun, seperti menyirami, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

5) Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara pemilik dan penggarap kebun, seperti misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya (Suhendi 2014).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *Musaqah* harus yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal,
- b) Objek *Musaqah* itu harus terdiri atas perpokohan yang mempunyai buah atau hasil dari pohon tersebut.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik kebun.
- d) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik itu bagi dua, tiga, dan sebagainya.
- e) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian (Suhendi 2014).

3. *Muzara'ah*

Menurut pengertian bahasa, *Muzara'ah* merujuk pada bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani. Kerjasama ini melibatkan pemilik tanah dan pengelola dengan tujuan untuk memperoleh hasil panen, yang kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Muzara'ah* mengacu pada pemanfaatan tanah untuk memperoleh hasil. Dalam konteks ini, pengelola bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tanaman yang akan ditanam, termasuk penyediaan bibit tanaman. Pengertian lain menyatakan bahwa *Muzara'ah* merupakan cara di mana pemilik tanah menggunakan kerjasama untuk memperoleh hasil dari tanahnya. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati (Ahmad, 2017). Dengan demikian, *Muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola yang menghasilkan panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

4. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah suatu bentuk akad di mana pemilik lahan berkomitmen kepada pengelola bahwa setelah masa panen, pembagian hasil akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembagian hasil ini disesuaikan dengan perjanjian bersama yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pembelian bibit tanaman.

Menurut Mardani (2015), *Mukhabarah* merupakan bentuk perjanjian antara dua individu, di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada pengelola dengan tujuan agar lahan tersebut dikelola atau ditanami secara optimal. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh akan dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hasil ini dihasilkan dari panen tanaman yang ditanam. Bibit tanaman sepenuhnya dibeli oleh pengelola, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan tanpa membelikan bibit kepada pengelola.

5. Kesejahteraan

a. Defenisi Kesjahteraan

Kesejahteraan mengacu pada kondisi kehidupan seseorang di dalam suatu masyarakat yang memberikan kebebasan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah keadaan dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan dasar mulai dari kebutuhan

pokok, memberikan rasa aman, keselamatan, serta ketenangan pribadi (Dina, 2019). Kesejahteraan juga dijadikan sebagai penilaian oleh masyarakat dalam konteks kondisi sehat baik secara dunia maupun akhirat (Indah, 2023).

Todaro dan Stephen C. Smith dalam Agung (2023) mengemukakan pandangan bahwa, kesejahteraan adalah hasil akhir dari proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Kesejahteraan ini mencakup segala aspek kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Termasuk di dalamnya adalah aspek pendidikan, kebutuhan hidup, dan semua hal yang terkait dengan kehidupan manusia, yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan serta memenuhi keinginan baik secara internal maupun eksternal.

b. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Sejahtera dalam pandangan syariat Islam memiliki makna sebagai pelaksanaan aturan yang berasal dari Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap hamba-Nya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih spesifik, kesejahteraan dalam perspektif ini lebih menekankan pencapaian keselamatan di akhirat bagi manusia yang taat kepada perintah Allah SWT (Setiawan2016).

Dari penjelasan yang telah disampaikan, kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana manusia memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan ini terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dunia sambil tetap memberikan perhatian yang besar terhadap pencapaian kebahagiaan di akhirat (Saprida, 2021).

A. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dibentuk dibentuk dalam penelitian ini berdasarkan konseptualisasi melalui tinjauan literatur yang memfokuskan pada hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Dalam konteks pertanian, pemilik lahan melakukan kerjasama dengan pengelola dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Salah satu faktor yang mendorong munculnya konsep bagi hasil ini adalah keberadaan kebiasaan atau adat istiadat di kalangan warga setempat. Adat tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pengelola karena mereka memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola lahan.

Melalui akad *musaqah* pemilik kebun mempercayakan lahan kepada pengelola dengan keyakinan bahwa pengelola akan mengelolanya dengan baik. Hasil yang dihasilkan dari kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini berarti adanya kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, antara pemilik dan pengelola yang harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

3. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan atau *field research* yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh yang mencakup pencatatan lapangan yang ekstensif. Dengan kata lain, penelitian ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dengan lebih terperinci. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan fakta empiris dari objek yang sedang diteliti, dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diinvestigasi.

Waktu Dan Tempat Peneltian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan 1 September 2023 sampai dengan bulan November 2023.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa BungaMas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Informan penelitian

Terkait dengan penentuan informan dalam penelitian ini, informan merujuk kepada individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian dan memegang peran sebagai pelaku atau memiliki wawasan yang relevan terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan metode purposive sampling, yakni pendekatan pengambilan sampel yang dipilih secara selektif dari sumber data dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ini berarti setiap informan yang terpilih harus memenuhi kriteria tertentu yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait objek penelitian. Kriteria ini melibatkan petani penggarap dan pemilik kebun yang telah terlibat dalam kerjasama sistem paroan (bagi hasil) dalam kurun waktu sekitar setengah tahun. Dalam penelitian ini, informan yang menjadi narasumber adalah:

Tabel 1. Data Informan

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Pemilik Kebun Karet	5
2	Penggarap Kebun Karet	5
Total		10

Sumber: Data primer

Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dari penggarap dan pemilik kebun melalui proses observasi dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari interaksi wawancara antara peneliti dengan penggarap kebun dan pemilik kebun. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi sistem paroan (bagi hasil) perkebunan karet dalam konteks perspektif Islam di Desa Bunga Mas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Data sekunder ini diambil dari beberapa dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahasan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat yang memerhatikan objek penelitian tanpa ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dipilih dalam konteks ini karena peneliti belum memiliki informasi lengkap mengenai data yang akan diperoleh dari para informan. Jenis wawancara ini memiliki keunggulan dalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari narasi awal yang diberikan oleh informan. Oleh karena itu, peneliti hanya menguraikan garis besar permasalahan yang menjadi fokusnya, kemudian mengembangkan pengumpulan data secara lebih luas dalam penelitiannya.

Pendokumentasian terakhir dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan sebelumnya.

Teknik analisa data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yaitu; Diawali dengan reduksi data melibatkan pemilihan dan penyusunan data yang relevan serta fokus pada inti topik dan pola yang muncul. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih terfokus, memudahkan proses pengumpulan data tambahan, dan memastikan relevansi data yang dikumpulkan; Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui deskripsi singkat, pembuatan diagram, serta pemetaan kategori yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diamati dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut; Tahapan yang terakhir adalah verifikasi data yaitu kelanjutan dari reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dipresentasikan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan awal terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika terdapat bukti yang lebih kuat. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sesuai dengan temuan yang dihasilkan oleh penelitian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bunga Mas

a) Motivasi

Menurut hasil proses interaksi tanya-jawab yang dilakukan mengenai sistem bagi hasil, jawaban dari berbagai informan hampir seragam. Salah satu informan, Bapak Jumhari, memberikan penjelasan tentang pengalamannya dalam menerapkan sistem kerja sama bagi hasil. Bapak Jumhari mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorongnya untuk terlibat dalam kerja sama ini adalah kebutuhan ekonomi serta tidak memiliki kepemilikan lahan kebun sendiri. Karena kondisi tersebut, beliau menerima tawaran untuk melakukan kerja sama dengan merawat kebun karet milik orang lain. Dalam kata-katanya, beliau menyampaikan:

“Saya menerima tawaran pemilik lahan untuk bekerja sama mengelola kebunnya karena Saya tidak mempunyai lahan. Saya mempunyai keahlian merawat kebun karet dan mengambil getahnya. Namun sebenarnya kerja sama ini dapat membantu perekonomian keluarga. Jika tidak ada kerja sama ini, mungkin kami kebingungan mencari uang kemana. Alhamdulillah dengan keahlian yang saya miliki akhirnya bisa merawat kebun karet orang dan dibagi hasilnya setelah karetnya dijual.”

Ibu Alma berusia 60 tahun merupakan seorang pengelola karet dengan sistem bagi hasil. Alasan melakukan kerja sama ini karena penghasilan suami kurang cukup memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga jalan keluarnya merawat karet orang lain. Nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sesuai dengan proses tanya jawab yang dilakukan kepada Ibu Alma berusia 60 tahun yang mengelola kebun karet di Desa Bunga Mas beliau mengatakan:

“Kebutuhan hidup yang semakin meningkat sehingga Saya dituntut untuk mandiri. Udah 3 tahun saya merawat karet dengan sistem bagi hasil. Alasannya karena penghasilan suami tidak cukup karena kebutuhan dai hari kehari makin bertambah.

Sementara anak-anak juga sekolah. Jadi, Saya diharuskan mampu menjadi tulang punggung keluarga.”

Dalam konteks yang berbeda, Rudi, yang berusia 39 tahun, bertindak sebagai pengelola kebun karet. Keputusan untuk menjalankan pola kerja sama bagi hasil dipicu oleh ketidaksediaan waktu serta kekurangan keahlian pemilik kebun dalam mengelola perkebunan karet, yang kemudian menjadi alasan mengapa tanah tersebut diurus oleh pihak lain. Hasil dari kerja sama ini kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Rudi, pengelola kebun karet berusia 39 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

“Pemilik kebun karet bernama bapak Sawal Effendi ke rumah. Bapak ini menawarkan kepada Saya lahan karet untuk dikelola. Bapak Sawal tidak ada waktu ingin merawat kebun, sehingga menyuruh saya mengelola kebun karet. Pada saat itu juga kondisi saya sudah di PHK sehingga tidak ada pekerjaan. Sementara untuk lahan saya tidak mempunyai kebun karet. Dari situ saya memutuskan mengelola lahan karet milik Pak Sawal. Untuk hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.”

b) Manfaat Yang Didapat Dari Kerjasama *Paroan*

Kehadiran kerja sama *paroan* menginduksi kemudahan perolehan penghasilan bagi masyarakat setempat sebagai pelaku dalam kerja sama ini. Pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat secara proporsional mendorong keperluan untuk aktif bekerja. Terdapat sejumlah manfaat yang signifikan terkait dengan eksistensi kerja sama ini, yang meliputi peningkatan akses terhadap penghasilan serta pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan Marliansyah 34 tahun selaku pemilik kebun beliau mengatakan:

“Hadirnya sistem bagi hasil sangat membantu Saya perihal memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik lahan sibuk, sehingga lahan dikelola oleh Saya. Kerja sama ini sangat membantu khususnya saya sebagai tulang punggung keluarga. Hasilnya saya gunakan untuk membantu kebutuhan ekonomi. Dengan adanya kerja sama ini dapat mempermudah orang lain yang mempunyai keahlian merawat karet, sehingga mereka dapat bekerja.”

Berdasarkan tanya jawab kepada Bapak Pitra Jaya 32 tahun dan Sawal 30 tahun selaku pemilik kebun mereka mengatakan:

“Dengan kerja sama ini Kan bermanfaat bagi saya selalu pengelola karena dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bukan hanya itu, keuntungan kerja sama ini dapat menjalin tali silaturahmi sehingga dapat menambah rezeki. Bagi pengelola bisa membantu anaknya biaya sekolah, seperti biaya SPP, buku dan seragam sekolah. Kerja sama ini sangat membantu Saya sehingga berusaha mendapatkan hasil yang maksimal demi anak-anak.

Kemudian tanya jawab kepada bapak Robul 60 tahun sebagai pemilik kebun mengatakan bahwa:

“Dengan hadirnya kerja sama bagi hasil bisa mendapatkan uang. Saya mempunyai keahlian merawat kebun karet dan menghasilkan getah karet yang banyak. Tidak perlu bertenaga untuk menghasilkan getah yang banyak, sehingga kebun yang dirawat terlihat bersih karena saya bersikan setiap Minggu sekali. Sebelum saya rawat, kebun ini tidak terurus, masih banyak rumput liar yang hidup. Melalui kerja sama Saya bisa mendapatkan penghasilan dan menabung untuk keperluan nanti.”

Berdasarkan temuan dari serangkaian wawancara dengan berbagai narasumber, terdapat sejumlah manfaat yang signifikan terkait dengan penerapan pola kerja sama bagi hasil. Mayoritas masyarakat yang sebelumnya menghadapi pengangguran mampu memperoleh sumber penghasilan melalui model kerja sama ini. Hal ini menyebabkan perbaikan pada kondisi perekonomian yang sebelumnya mengalami keterbatasan, kemudian menjadi lebih memadai. Selanjutnya, bagi pemilik kebun yang awalnya tidak mampu mengurus kebun mereka, kolaborasi ini menghasilkan dampak positif dengan menjadikan kebun karet menjadi lebih terjaga dan terawat.

c) Pendapatan

Perhitungan penghasilan sudah dilakukan berdasarkan tanya jawab yang dilakukan. Berikut data yang menjelaskan mengenai penghasilan yang didapat.

Tabel 2. Pendapatan pemilik kebun dalam kerjasama paroan (bagi hasil) di desa bunga mas (dalam ribuan rupiah)

No	Nama responden	Pendapatan sebelum kerjasama	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1	Sawal	Rp. 5.000	Rp. 7.000	4 kwital
2	Robul	Rp. 4.500	Rp. 6.250	3,5 kwital
3	Pitra	Rp. 3.500	Rp. 5.500	4 kwital
4	Yus	Rp. 6.000	Rp. 7.750	3,5 kwital
5	Marliansyah	Rp. 8.000	Rp. 10.500	5 kwital

Sumber: Wawancara responden pemilik kebun Desa Bunga Mas

Tabel 3. Pendapatan Penggarap Kebun Karet Kerjasama Paroan (Bagi Hasil) Di Desa Bunga Mas (Dalam Ratusan Rupiah)

No	Nama responden	Pendapatan sebelum kerjasama	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1	Rudi	Rp. 800	Rp. 2.000	4 kwital
2	Alma	Rp. 500	Rp. 1.750	3,5 kwital
3	Suhami	Rp. 900	Rp. 2.000	4 kwital
4	Jumhari	Rp. 800	Rp. 1.750	3,5 kwital
5	Wasno	Rp. 900	Rp. 2.500	5 kwital

Sumber: Wawancara responden penggarap kebun Desa Bunga Mas

Dari analisis yang tertera dalam tabel yang disajikan, tergambar gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh oleh pengelola setelah menjual hasil panen. Terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh tersebut menunjukkan angka yang signifikan dan mengalami peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu.

1. Implementasi Sitem Paroan (Bagi Hasil) Perkebunan Karet Dalam Perspektif Islam Di Desa Bunga Mas

Analisis atas kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana merupakan petani karet. Lahan yang mereka kelola merupakan sumber produksi yang bisa dijual. Masyarakat ini membutuhkan lahan sungai untuk memelihara tanaman karet. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masyarakat menerapkan sistem pembagian hasil setelah panen sesuai dengan pandangan Islam, yang diperbolehkan melalui akad *Musaqah*. Ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, *Musaqah* diperbolehkan dengan syarat tanaman keras dan memiliki jangka waktu minimal satu tahun.

Proses perjanjian kerja sama ini terutama dilakukan secara lisan dengan pemilik mempercayai pengelola karena hubungan kekeluargaan, meskipun manfaat kekuatan hukum dapat diperoleh melalui perjanjian tertulis. Pengelola mendapatkan modal dan peralatan dari pemilik kebun untuk merawat kebun, termasuk penggunaan pupuk, alat untuk mengolah getah karet, ember, dan vitamin untuk meningkatkan hasil getah karet. Tugas utama pengelola adalah merawat kebun dan mengambil getah karet, yang nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Pembagian hasil dari penjualan getah karet biasanya setengah bagi pemilik dan setengah lagi bagi pengelola, dengan penjualan dilakukan setiap dua minggu. Jika hasil dari kebun berupa buah, kepemilikan atas hasil ditentukan oleh kesepakatan awal. Namun, jika persyaratan tidak sesuai, perjanjian kerja sama menjadi tidak sah.

Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kerja sama ini. Pengelola terkadang tidak memenuhi tugasnya dengan baik, seperti kurangnya dedikasi dalam merawat kebun, yang menyebabkan hasil yang kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pemilik kebun harus menanggung semua biaya perawatan. Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi produksi getah karet, dan kurangnya pemahaman dari pengelola terhadap teknik pemeliharaan pohon karet dapat merusak kebun dan mengurangi produksi getah. Faktor lainnya meliputi hambatan akses ke kebun karena jarak yang jauh dan cuaca hujan yang mengganggu aktivitas pengelola. Oleh karena itu, pengelola harus menggunakan transportasi tambahan seperti ojek untuk mencapai kebun, yang mengakibatkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.

2. Sistem paroan (Bagi Hasil) dapat Memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat di Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat

Berdasarkan observasi yang dilakukan, kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Mas dipicu oleh kondisi perekonomian yang semakin sulit, mendorong petani karet untuk menerapkan pola kerja sama tersebut. Strategi terbaik yang diadopsi adalah mengelola kebun karet dengan tujuan membagi hasilnya bersama pemilik kebun.

Penerapan pola kerja sama paroan (bagi hasil) ini oleh petani karet terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan juga masyarakat secara luas. Bagi petani yang sebelumnya mengalami pengangguran, kesempatan untuk bekerja dan memperoleh hasil yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan merupakan hal yang memberdayakan. Di sisi lain, pemilik kebun karet dapat memperoleh hasil tanpa harus aktif terlibat dalam proses pengelolaan. Kondisi kebun yang terjaga dengan baik mengindikasikan dampak positif dari kerja sama ini, yang berujung pada peningkatan ekonomi di lingkungan sekitar, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perumahan.

Menurut pandangan peneliti, pendapatan pengelola meningkat seiring dengan pemeliharaan yang baik terhadap kebun karet. Hal ini memungkinkan penghasilan yang cukup setiap bulan, mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Sebelumnya, petani kesulitan dalam mencari pekerjaan di desa, namun pola bagi hasil antara pemilik dan pengelola membawa hasil yang memuaskan. Dari segi teori, kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai pemenuhan

semua kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pangan, memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman.

Kesejahteraan masyarakat desa didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh kebutuhan dasar masyarakat, memastikan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai, kesehatan yang terjamin, serta pangan yang cukup. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan lancar, mengurangi kesulitan dalam hal ekonomi, meskipun belum sepenuhnya optimal, namun telah memberikan kemudahan dari segi ekonomi.

4. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem *paroan* (bagi hasil) dalam konteks perkebunan karet, dengan mempertimbangkan perspektif Islam di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem *paroan* di perkebunan karet Desa Bunga Mas menampilkan beberapa aspek penting. Sistem *paroan* ini bergantung pada keterlibatan keluarga atau norma yang berlaku dalam masyarakat lokal, di mana perjanjian kerja sama terbentuk tanpa prosedur formal yang mencakup akad yang diucapkan secara langsung dan tidak disertai saksi sebagai bukti kesepakatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerja sama ini tidak memiliki fondasi hukum yang jelas. Implikasinya, pada saat terjadi konflik, tidak ada perlindungan hukum yang dapat diandalkan karena kurangnya bukti formal terkait perjanjian tersebut. Meskipun demikian, keberadaan kerja sama ini dipandang sebagai potensi untuk mendapatkan pendapatan tambahan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.

Selain itu, ditemukan bahwa penerapan sistem *paroan* pada perkebunan karet Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama *paroan* ini, perekonomian kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dan petani penggarap, dapat meningkat. Hal ini tercermin dalam pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, diukur dari kondisi rumah yang layak, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, akses pendidikan yang memadai, serta fasilitas kesehatan yang berkualitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat setempat juga meningkat, hal ini dapat terlihat dari keadaan di mana kebutuhan dasar individu atau masyarakat tercukupi, mencakup aspek rumah tangga yang layak, pemenuhan sandang dan pangan, akses pendidikan yang memadai, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kerja sama sistem *paroan* ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, aspek hukum yang kurang jelas dari kerja sama ini juga menjadi perhatian. Perlindungan hukum menjadi hal penting untuk menjamin keberlangsungan kerjasama dan penyelesaian potensial dari perselisihan yang mungkin timbul di masa depan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat masukan atau saran untuk yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, bagi pihak yang bertanggung jawab dalam sistem distribusi hasil setelah panen, disarankan agar proses ini mematuhi syarat dan prinsip dalam ajaran Islam. Pentingnya pembagian hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam harus dijadikan dasar utama. Selain itu, perjanjian mengenai pembagian hasil sebaiknya dituangkan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Dokumen tertulis juga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan kesepakatan lisan, sehingga dapat menjadi bukti yang valid dalam penyelesaian masalah hukum.

Kedua, bagi pemilik kebun karet, disarankan untuk menjelaskan dengan jelas mengenai waktu dan syarat-syarat kerja sama yang terjalin. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Keterangan yang rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama akan membantu dalam menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman di masa mendatang.

Ketiga, untuk pengelola yang bertanggung jawab atas perawatan dan panen kebun karet, disarankan untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah. Keandalan dan kepercayaan dari pemilik kebun sangat bergantung pada integritas dan tanggung jawab pengelola. Dengan melaksanakan tugas dengan baik, diharapkan hasil yang diperoleh akan memberikan berkah dan meningkatkan kepercayaan pemilik terhadap pengelolaan kebun.

Keempat, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Disarankan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam dan luas lagi terkait dengan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini. Informasi yang lebih komprehensif dapat menjadi landasan yang kuat bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

Dengan menerapkan masukan dan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan kebun karet dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, adil, dan menjadikan keberkahan serta kepercayaan sebagai hasil yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta: amzah,
- Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana,.
- Abdul Aziz Muhammad. (2022.) *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah,
- Chapra, U. M. (1995). *Islam and the Economic Challenge* (1 ed. Vol. 17). Saudi Arabia: International Islamic Publishing House
- Fitriana Sari, Indah, and Muhammad Rafi. "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1080–87.
- H. Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers,
- Haryati, Dina. (2019). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2: 43–50.
- Kahf, M. (2013). *Islamic finance contracts*: Al Manhal.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Edisi 1. Jakarta: Kencana,
- Murnasih, Murnasih, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri. (2023). Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1: 105–20.
- Pusparini, Martini Dwi. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economics Journal* 1, no. 1: 45–59.
- Saimara A.M Sebayang, Agung Kurniawan. (2023). Analisis Structural Equation Modelling (Sem) Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 87, 1,2 149–200.
- Setiawan, R. (2016). The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics in Addressing Poverty and Income Distribution. 2016, 20(1), Madania: Jurnal Kajian Keislaman. doi:10.29300/madania.v20i1.82
- Setiawan, R. A. (2023). *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation*. London: Routledge.
- Syafii Jafri. (2008). *Fiqh Muamalah*. pekan baru: Suka Perss,
- Tsabit, Ahmad Majdi. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *AMAL:Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1: 1–17.
- Tsabita, Rachmania, Iwan Triyuwono, and M Achsin. (2015). Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 6, no. 1: 1–16.